



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: lppm.um-palembang.ac.id / Email: lppm@um-palembang.ac.id



Nomor : 026/H-8/LPPM.UMP/II/2022
Lampiran : Ada
Perihal : **Penerimaan Proposal Hibah Internal
Kegiatan Program Hibah Pengabdian
Kepada Masyarakat Pengembangan
Desa Binaan Tahun 2022**

Palembang, 20 Jumadil Awal 1442 H
04 Januari 2021 M

Kepada Yth : Dekan di Lingkungan
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum W.W

Ba'da salam, semoga kita dalam lindungan Allah swt dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Sehubungan penerimaan proposal Kegiatan Program Hibah Penugasan Fakultas Skim Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan Tahun 2022, dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mengundang bapak/ibu Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Penerimaan Proposal	11 s.d 11 Februari 2021
2.	Penanda tanggan Kontrak Kerja	01 Maret 2021
3.	Pelaksanaan	Maret - Oktober 2021
4.	Monitoring Evaluasi (MONEV)	Juli 2022
5.	Seminar Hasil	Agustus 2022
6.	Pengumpulan Laporan Akhir	01 September 2022

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Proposal yang diajukan merujuk pada ketentuan yang di atur dalam surat Keputusan Rektor tentang persyaratan dan bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan buku ajar hibah internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Nomor. No.248/G-20/KPTS/UMP/IX/2021 tanggal 25 September 2021 dengan **Revisi Persyaratan** pada Poin A.5, A.10, A.11, B.10 dan B.11. (*Surat Keputusan Rektor Tahun 2021 akan diumumkan di Website LPPM*)
2. Mengisi Formulir Pendaftaran di *Link Website LPPM*
3. Wajib Paparan Proposal Bagi Dosen yang Lolos Seleksi.
4. Pengumuman proposal yang didanai dapat diunduh pada laman *website LPPM*.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Talang Banten 13 Ulu Palembang Telp/Fax. 0711-514103 Website: lppm.um-palembang.ac.id / Email: lppm@um-palembang.ac.id



5. Revisi Proposal yang didanai di kirim melalui *Link* di *Website* LPPM.
6. Laporan Hasil Hibah untuk MONEV di kirim melalui *Link* di *Website* LPPM.
7. Laporan Hasil Akhir setelah diperbaiki di kirim melalui *Link* di *Website* LPPM.
8. Dan Luaran di kirim melalui *Link* di *Website* LPPM.
9. *Hard Copy* dikumpul ke LPPM satu Rangkap.

Berikut *Link Website* LPPM:

Hibah Pengabdian : <http://lppm.um-palembang.ac.id/2021/07/16/pendaftaran-hibah-internal-pengabdian-kepada-masyarakat/>

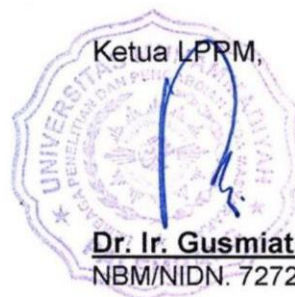
Berikut Ketentuan Laporan dan Luaran Wajib:

- (1) Penyusunan Proposal dan Laporan hasil berdasarkan **Template Pengabdian kepada Masyarakat** dapat di download di website LPPM UM Palembang.
- (2) Halaman Pengesahan disahkan (Ketua Peneliti, Dekan dan Ketua LPPM), baik untuk Proposal atau Laporan Akhir.
- (3) Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat harus melampirkan
 - a. Surat Perjanjian/kontrak
 - b. Surat tugas dari LPPM
 - c. Surat Keterangan Pelaksanaan dari lembaga tempat pelaksanaan
 - d. Melampirkan Daftar Hadir Peserta.
- (4) *Hard Copy* Proposal (Semua Jilid biasa)
Hard Copy Laporan Akhir Jilid warna cover Hijau Tua (Jilid biasa)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak. Kami ucapkan terima kasih.
Nasrun minallahi wafathun qorib.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Direktur Pascasarjana UMPalembang
5. Dekan di lingkungan UMPalembang



Dr. Ir. Gusmiatun, M.P

NBM/NIDN. 727236/0016086901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 NOMOR : 248/G-20/KPTS/UMP/IX/2021

tentang

**PERSYARATAN DAN BANTUAN PENELITIAN, HIBAH INTERNAL,
 BUKU AJAR DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BAGI DOSEN
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN : 1. SK. Rektor Nomor: 125/G-20/KPTS/VII/2020, tentang Persyaratan dan Bantuan Penelitian, Hibah Internal, Buku Ajar dan Pengabdian Kepada Masyarakat UM Palembang Tahun 2020;
2. Usulan Revisi Persyaratan dan Bantuan Penelitian, Hibah Internal, Buku Ajar dan Pengabdian tahun 2021, dari Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang;
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penelitian pendidikan dan pengajaran bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, perlu adanya dukungan yang maksimal kepada dosen untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa untuk menjadi dasar dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai landasan hukumnya;
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2015, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor: 12/KPT/1/2018 tanggal 4 Januari 2018, tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor: 330/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2019, tentang Peringkat Akreditasi B (Baik) Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 207/KEP/1.3/D/2017 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 274/KEP/I.O/D/2019, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Masa Jabatan 2019-2023;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Persyaratan dan Bantuan Penelitian, Hibah Internal, Buku Ajar dan Pengabdian pada Masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2021.
- Pertama** : Menetapkan Persyaratan dan Bantuan Penelitian, Hibah Internal, Buku Ajar dan Pengabdian pada Masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2021 sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor ini, maka SK. Rektor Nomor: 125/G-20/KPTS/VII/2020, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 18 Shafar 1443 H

25 September 2021 M

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN | 743462/0230106301

Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel
2. Badan Pembina Harian UM Palembang
3. Wakil Rektor II
4. Bendahara
5. Arsip



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 248/G-20/KPTS/UMPIXI/2021

Tanggal : 25 September 2021

Tentang : Persyaratan dan Bantuan Penelitian, Hibah Internal, Buku Ajar dan Pengabdian bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2021

**PERSYARATAN DAN BANTUAN PENELITIAN, HIBAH INTERNAL,
BUKU AJAR DAN PENGABDIAN BAGI DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

A. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH INTERNAL UM PALEMBANG (Penelitian, Pengabdian dan Buku Ajar)

1. Dosen Tetap UM Palembang
2. Golongan/Jabatan Fungsional maksimal III.c, Lektor (berlaku untuk Penelitian) baik sebagai ketua atau anggota tim.
3. Setiap Dosen hanya dapat mengusulkan satu skim dalam hibah internal baik sebagai ketua atau anggota.
4. Dosen yang mengajukan Hibah Internal, tidak sedang menerima dana hibah eksternal dan hibah Kemenrintekdikti/BIRN.
5. Anggota SKIM Penelitian dan Pengabdian maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari Dosen dan mahasiswa (S1/S2).
6. Dosen yang mengajukan proposal Penelitian, Pengabdian dan Buku Ajar tidak ada tunggakan laporan dan luaran/produk hibah tahun sebelumnya.
7. Dosen yang mengajukan proposal baik sebagai ketua atau anggota tim tidak sedang studi lanjut (S3).
8. Anggaran Penelitian sebesar Rp. 5.000.000,- untuk bidang eksakta, Rp. 4.000.000,- untuk bidang non eksakta, Rp. 3.000.000,- untuk Pengabdian, dan Rp. 6.000.000,- untuk Buku Ajar.
9. Pengajuan Proposal Buku Ajar berdasarkan mata kuliah yang diampu dengan melampirkan SK Rektor tentang pengajar dan RPS.
10. Luaran wajib Penelitian adalah Jurnal Nasional minimal Terindeks Sinta 4
11. Luaran wajib Pengabdian adalah Jurnal Pengabdian Terindeks Sinta atau ber ISSN atau HKI atau Media Massa atau Seminar Nasional atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi.
12. Luaran wajib Buku Ajar adalah ISBN.
13. Proposal yang didanai dicairkan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%.

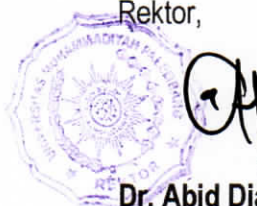


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

B. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN HIBAH INTERNAL UM PALEMBANG KHUSUS DOSEN BERSTRATA TIGA (S3) DAN DOSEN LEKTOR KEPALA (BERSTRATA MAGISTER S2)

1. Dosen Tetap UM Palembang.
2. Dosen dengan pendidikan Strata Tiga (S3), dan Dosen berpendidikan Strata Dua (S2) dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala minimal Golongan IV.a.
3. Setiap Dosen hanya dapat mengusulkan satu skim dalam Hibah Internal baik sebagai ketua atau anggota.
4. Dosen yang mengajukan Hibah Internal tidak sedang menerima dana Hibah Eksternal dan Hibah Kemenristekdikti/BRIN.
5. Tim SKIM Penelitian khusus Doktor menyertakan Dosen Strata Tiga sebagai anggota tim minimal satu orang, dan mahasiswa (S1/S2) sebagai anggota tim.
6. Untuk tim SKIM Penelitian Dosen Strata Dua (S2) Jabatan Fungsional Lektor Kepala sebagai tim minimal satu orang, dan mahasiswa Strata Satu sebagai tim.
7. Dosen yang mengajukan proposal Penelitian tidak ada tunggakan laporan dan luaran/produk Hibah tahun sebelumnya.
8. Dosen yang mengajukan proposal baik sebagai ketua atau anggota tim tidak sedang studi lanjut (S3).
9. Anggaran Penelitian antara Rp. 7.500.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-.
10. Luaran wajib adalah Jurnal Internasional Bereputasi.
11. Proposal yang didanai dicairkan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30% dan dapat dicairkan jika sudah ada bukti LoA.

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN : 743462/0230106301